

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
NOMOR 82/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN
PASAL 8 UU NO 44 TAHUN 2008 TERKAIT
PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra
NIM 2114101159**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP.199003232018031001




Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP.199005272019031015

Skripsi Oleh I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra
Telah Di Pertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Februari 2025


Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Harbano, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)


I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra
NIM : 2114101159
Tempat, Tanggal Lahir : Gianyar, 1 Mei 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 8 UU No 44 Tahun 2008 Terkait Pornografi Untuk Kepentingan Pribadi**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Februari 2025



I Dewa Gede Agung Wisnu Saputra
NIM. 2114101159

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha Nya penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi” Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., M.Ed., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing Utama dalam skripsi ini yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan, saran, bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., MH. Selaku pembimbing anggota yang sudah memberikan motivasi, saran, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. Selaku Penguji dalam skripsi ini yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Ni Made Kushandari, S.H., M.H. Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Mentor Magang pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Periode Bulan Agustus-Desember 2024 yang telah memberikan pembelajaran, suport, serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Staf beserta Pegawai pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang telah membantu memberikan sumbangsih keilmuan secara empiris beserta dukungan dalam penyusunan Skripsi Ini.
10. Orang tua tercinta Ajik I Dewa Putu Gede Artawa, S.E., M.M., dan Ibu Ida Ayu Putu Silawati, S.E. beserta seluruh Keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan Doa Restu, dukungan, semangat, bimbingan serta motivasi, dan cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang khususnya penulis persembahkan kepada Ajik dan Ibu.
11. Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si. beserta saudara-saudari Griya Wana Ukir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan suport, motivasi, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan Calvinandreantika, Wira Radiksha, Tegar, Rio, Dek Adi, Mangtra dan rekan-rekan kelas E Angkatan 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama membantu memberikan semangat dan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa Angkatan 21 yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

15. Kawan-kawan Lalalele; Kardi, Baging, Jamet, Nd, Pramono, Banot, Tuan Krev, Ayim yang senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis beserta dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Singaraja, 27 Februari 2025



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Umum	8
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Pengujian Undang-Undang (<i>Judicial Review</i>)	12
2.1.1 Pengertian <i>Judicial Review</i>	12
2.1.2 Jenis atau Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	14
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
2.3 Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	22
2.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
2.3.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.	23
2.4 Tinjauan Umum Pornografi	29
2.4.1 Pengertian Pornografi	29
2.4.2 Tindak Pidana Pornografi	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	36
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	40
4.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	40
4.1.2 Pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	40
4.1.3 Pihak Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	41
4.1.4 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 82/PUU-XVIII/2020.....	41
4.1.5 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pertimbangan Hukum Positif dan di Luar Hukum Positif	54
4.1.6 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	57
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Ketika Konten yang Bersifat Pribadi yang Tersebar karena Bukan Kehendaknya dan Bukan untuk Mencari Keuntungan Materil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung : Putusan Nomor 150/PID/2020/PT BDG).....	59
4.2.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
4.2.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
4.2.3 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konten Pornografi atas Objek atau Model Dirinya Sendiri dalam Putusan 150/PID/2020/PT BDG.....	65
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertimbangan Hukum MK Putusan Nomor 82/PUU-XVIII/2020.	91
Lampiran 2 Putusan No 150/PID.SUS/2020/PT BDG	107
Lampiran 3 Riwayat Hidup Penulis.....	152

